

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ketetapan Allah SWT. bagi manusia sebagai bagian dari fitrah kehidupan untuk menjaga keberlangsungan keturunan sekaligus membangun tatanan sosial yang tertib. Dalam ajaran Islam, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ikatan yang bernilai ibadah serta mengandung tanggung jawab moral. Tujuan utamanya adalah membentuk keluarga yang sakinah, yakni keluarga yang penuh ketenangan dan ketenteraman; mawaddah, yaitu hubungan yang dilandasi rasa cinta; serta rahmah, yakni kasih sayang yang diwujudkan melalui sikap saling menghormati, melindungi, dan memahami satu sama lain.²

Perkawinan juga dimaknai sebagai ikatan sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dibangun atas dasar persetujuan kedua belah pihak. Ikatan ini memiliki konsekuensi hukum, sosial, dan keagamaan, karena di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang harus dijalankan secara seimbang. Melalui perkawinan, hubungan suami dan istri menjadi terhormat serta diakui secara agama dan hukum, sehingga tercipta keteraturan dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat.³

Selain itu, perkawinan bertujuan membangun rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan. Keharmonisan tersebut diwujudkan melalui kerja sama,

² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, Dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm 15–20.

³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fikh Munakahat* ((Kencana: Jakarta), 2010).

komunikasi yang baik, serta pelaksanaan tanggung jawab masing-masing pihak. Dengan demikian, perkawinan bukan sekadar penyatuan dua individu, tetapi menjadi fondasi penting dalam membentuk keluarga yang bahagia, stabil, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitarnya. Namun demikian, meskipun perkawinan dalam Islam dan dalam ketentuan hukum bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan kekal, dalam praktiknya tidak semua rumah tangga mampu mempertahankan tujuan tersebut. Perbedaan pandangan, konflik yang berkepanjangan, ketidakmampuan menjalankan kewajiban, maupun faktor-faktor sosial dan ekonomi dapat menjadi pemicu terjadinya keretakan dalam rumah tangga. Apabila kondisi tersebut tidak lagi dapat didamaikan, maka perceraian menjadi jalan terakhir yang dapat ditempuh.⁴

Dalam perspektif Islam, perceraian pada dasarnya merupakan perbuatan yang dibolehkan, namun sangat tidak dianjurkan kecuali dalam keadaan mendesak. Perceraian dipandang sebagai solusi ketika tujuan perkawinan, yaitu terciptanya ketenangan, kasih sayang, dan keharmonisan, tidak lagi dapat diwujudkan. Oleh karena itu, sebelum perceraian dijatuhkan, Islam menganjurkan adanya upaya perdamaian (*ishlah*), baik melalui dialog antara suami dan istri maupun melibatkan pihak ketiga sebagai penengah.⁵

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, perceraian tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa melalui proses peradilan. Perceraian harus diputuskan oleh pengadilan setelah hakim berusaha mendamaikan para pihak dan menilai alasan-alasan yang diajukan. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, 77, Dan 115; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19; Fiqh Munakahat.*, 120-125.

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 190-195.

hukum bagi suami maupun istri, serta memastikan bahwa perceraian dilakukan secara sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Dengan demikian, perceraian merupakan institusi hukum yang diakui sebagai jalan terakhir dalam penyelesaian konflik rumah tangga, ketika tujuan ideal perkawinan tidak lagi dapat dipertahankan. Dalam perspektif fiqh munakahat, perempuan yang diceraikan memiliki sejumlah hak yang wajib dipenuhi oleh mantan suaminya, terutama selama masa iddah. Ulama fiqh menegaskan kewajiban pemberian nafkah dan mut'ah sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum suami atas terjadinya perceraian. Prinsip keadilan dan kemaslahatan menjadi dasar utama dalam perlindungan hak perempuan, sehingga perceraian tidak menimbulkan kerugian sepihak. Dengan demikian, fiqh munakahat memandang perlindungan hak perempuan bukan hanya sebagai aspek legal formal, tetapi juga sebagai manifestasi nilai-nilai keadilan dalam syariat Islam.⁷

Meskipun secara normatif hak-hak perempuan telah diatur dengan jelas, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan putusan, seperti tidak dipenuhinya nafkah pasca perceraian, ketidakhadiran suami dalam sidang ikrar talak, maupun hambatan eksekusi putusan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas empiris di masyarakat.⁸

Pada tingkat daerah, Pengadilan Agama Kota Kediri sebagai lembaga yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perceraian bagi umat

⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, Jilid 2* (Kairo: Dar al-Fath li al-I'lam al-'Arabi, 2004), hlm. 248–252.

⁷ 'Ala' al-Din Abu Bakr al-Kasani, "Hukum Perceraian Dan Perspektif Fikih," hlm. 100.

⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta (Kencana Prenada Media Group), 2006), hlm. 389–400.

Islam memiliki peran strategis dalam menjamin perlindungan hak perempuan pasca perceraian. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana perlindungan hak perempuan pasca perceraian dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota Kediri serta bagaimana tinjauan fiqh munakahat terhadap praktik tersebut.

Permasalahan dalam perkara ini berangkat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus akibat ketidakmampuan suami memenuhi kewajiban nafkah serta kurangnya perhatian terhadap istri, khususnya setelah melahirkan. Dalam fikih munakahat, kelalaian suami dalam memenuhi kewajiban tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk mudarat yang menghilangkan tujuan perkawinan. Apabila kondisi ini berlangsung terus-menerus dan tidak ada upaya perbaikan, maka istri memiliki dasar untuk mengajukan fasakh atau gugatan cerai demi menghindari kemudarat yang lebih besar.

Selain itu, ketidakhadiran suami dalam proses persidangan menunjukkan tidak adanya itikad untuk mempertahankan atau memperbaiki hubungan rumah tangga. Dalam kerangka fikih, penyelesaian sengketa rumah tangga idealnya diawali dengan upaya islah (perdamaian), namun apabila perdamaian tidak tercapai dan kemaslahatan tidak lagi terwujud, maka perceraian dipandang sebagai jalan terakhir (darurat) untuk menjaga kemaslahatan para pihak. Dengan demikian, latar belakang permasalahan ini terletak pada tidak terpenuhinya kewajiban suami serta hilangnya tujuan utama perkawinan menurut prinsip-prinsip fikih munakahat.

Menariknya, dalam Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Kdr, majelis hakim mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap Tergugat. Putusan tersebut didasarkan pada fakta persidangan yang menunjukkan bahwa rumah tangga para pihak telah mengalami

perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang dipicu oleh permasalahan ekonomi, kurangnya tanggung jawab Tergugat terhadap kebutuhan istri dan anak yang baru lahir, serta terjadinya pisah tempat tinggal sejak 10 Agustus 2024. Berdasarkan fakta tersebut, hakim menilai bahwa rumah tangga para pihak telah berada dalam kondisi *broken marriage* sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun prinsip sakinah, mawaddah, wa rahmah dalam hukum Islam tidak lagi dapat diwujudkan.

Selain mengabulkan gugatan perceraian, hakim juga menegaskan bahwa upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Oleh karena itu, perkara diperiksa secara verstek dan hakim menyimpulkan bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Pertimbangan hukum tersebut menunjukkan bahwa hakim lebih menitikberatkan pada aspek keretakan rumah tangga sebagai dasar pengabulan perceraian.

Namun demikian, apabila dicermati lebih lanjut, terdapat aspek yang menarik untuk dikaji terkait perlindungan hak perempuan pasca perceraian. Dalam perkara ini terungkap bahwa Penggugat selama perkawinan menanggung sebagian besar kebutuhan rumah tangga dan biaya persalinan, sementara Tergugat dinilai kurang menjalankan kewajibannya sebagai suami dan ayah. Di sisi lain, para pihak juga memiliki seorang anak yang masih berusia sangat kecil.

Melihat uraian di atas, kiranya hal tersebut menjadi alasan penulis untuk melakukan pengkajian yang lebih mendalam terkait perlindungan hak perempuan

pasca perceraian, khususnya dalam praktik pelaksanaan putusan di Pengadilan Agama Kota Kediri. Masih ditemukannya permasalahan dalam pemenuhan hak-hak perempuan setelah perceraian, seperti nafkah iddah, mut'ah, dan hak-hak lainnya, menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dalam fikih munakahat dan realitas pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, penulis mengambil judul **“Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian Perspektif Fiqih Munakahat (Studi Atas Putusan No: 162/Pdt.G/2025/PA.Kdr)”** sebagai fokus penelitian, guna menganalisis bagaimana perlindungan tersebut diterapkan serta meninjaunya berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dalam fikih munakahat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak – hak perempuan pasca perceraian pada putusan nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Kdr ?
2. Bagaimana tinjauan fikih munakahat terhadap hak – hak perempuan pasca perceraian pada putusan nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Kdr ?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak – hak perempuan pasca perceraian pada Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Kdr.

2. Untuk menganalisis tinjauan fikih munakahat terhadap hak – hak perempuan pasca perceraian pada Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Kdr.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum keluarga Islam, khususnya dalam kajian fiqh munakahat mengenai perlindungan hak perempuan pasca perceraian. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi dalam menganalisis kesesuaian antara ketentuan fiqh dengan regulasi nasional, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi bagi Pengadilan Agama Kota Kediri dalam mengoptimalkan perlindungan hak perempuan pasca perceraian, serta memberikan pemahaman hukum bagi masyarakat mengenai hak-hak perempuan yang dijamin dalam proses perceraian.

E. Penelitian Terdahulu

1. **Skripsi Fikriatul Ilhamiyah, Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dengan judul penelitian “Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Jember Perspektif UU Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Perkawinan (Studi Implementasi Putusan Nomor**

1018/Pdt.G/2022/PA.Jr),2022”. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pertimbangan hukum hakim dan implementasi pemenuhan hak istri pasca perceraian dalam Putusan PA Jember No. 1018/Pdt.G/2022/PA.Jr, ditinjau dari UU Perkawinan dan KHI. Hasil penelitian membahas tentang pertimbangan majelis hakim yang bertugas dalam memutuskan nafkah setelah perceraian didasarkan pada asas kepatutan dan keadilan, serta pelaksanaan hak- hak istri dilindungi dan dijalankan sesuai ketentuan UU Perkawinan dan KHI setelah putusan hakim.⁹ Kedua skripsi tersebut memiliki persamaan karena sama-sama membahas perlindungan dan pemenuhan hak istri pasca perceraian melalui analisis putusan Pengadilan Agama, serta menilai apakah hak-hak perempuan telah dipenuhi dalam pertimbangan hakim. Perbedaannya terletak pada objek dan fokus kajian. Skripsi pertama meneliti Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Kdr di Pengadilan Agama Kota Kediri dengan penekanan pada aspek perlindungan hukum dan rasa keadilan. Sedangkan skripsi kedua meneliti Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2022/PA.Jr di Pengadilan Agama Jember dengan fokus pada kesesuaian putusan terhadap Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. **Penelitian Murniasih, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, dengan judul penelitian “Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-undangan, 2022”**. Tujuan dari

⁹ Ilhamiyah Fikriatul, “Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Hak Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Jember Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Implementasi Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2022/PA.Jr),” 2022.

penelitian ini yaitu untuk memberikan pengetahuan serta wawasan terkait dengan perlindungan hak-hak perempuan serta anak pasca perceraian sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak-hak perempuan pasca perceraian meliputi nafkah mut'ah, nafkah iddah, miskan, kiswah, mahar terhutang, dan separuh harta bersama, yang besarnya ditentukan pengadilan atas permohonan perempuan. Hak anak meliputi nafkah hadhanah, yakni biaya pemeliharaan dan pendidikan yang menjadi tanggung jawab ayah, atau ibu jika ayah dianggap tidak mampu, sesuai UU Perkawinan, KHI, serta UU Nomor 23 Tahun 2002 dan UU Nomor 9 Tahun 1979 tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak.¹⁰ Kedua penelitian memiliki persamaan karena sama-sama membahas perlindungan hak perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama, menekankan pemenuhan hak-hak perempuan seperti nafkah, mahar, dan harta bersama, serta menilai peran pengadilan dalam menjamin hak-hak tersebut. Perbedaannya terletak pada cakupan dan fokus analisis. Penelitian pertama bersifat normatif dan membahas hak-hak perempuan dan anak secara umum berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk UU Perkawinan, KHI, dan UU Perlindungan Anak. Sementara penelitian kedua menelaah satu putusan spesifik, Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Kdr di Pengadilan Agama Kota Kediri, dengan fokus pada apakah putusan tersebut sudah memberikan perlindungan hukum dan rasa keadilan bagi perempuan, sehingga menekankan analisis kasus konkret dibandingkan kajian regulasi secara luas.

¹⁰ Murniasih, "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundangan - Undangan" 2019 (2022).

3. **Skripsi Pitaloka Oktarina, S.H., Mahasiswa Jurusan Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul skripsinya “Perlindungan Hak – Hak Perempuan Pasca Perceraian Berdasarkan Perma No. 3 Tahun 2017 Di Pengadilan Agama Yogyakarta, 2023”.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan serta pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta berdasarkan Perma No. 03 Tahun 2017, serta menelaah pertimbangan hakim dalam menetapkan hak-hak tersebut dalam perspektif masalah. Hasil penelitian ini membahas tentang perlindungan hak perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta diberikan jika ada tuntutan dari istri, meliputi hak asuh dan nafkah hadhanah, nafkah iddah, serta mut’ah. Pelaksanaan Perma No. 3 Tahun 2017 belum optimal karena hakim belum sepenuhnya sensitif gender. Dalam perspektif masalah, pertimbangan hakim telah mencerminkan perlindungan terhadap hifz al-nasl (hak asuh dan nafkah hadhanah), hifz al-mal (nafkah iddah dan mut’ah), serta hifz al-nafs melalui pemenuhan nafkah tersebut.¹¹ Kedua penelitian tersebut memiliki persamaan karena sama-sama membahas perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian di lingkungan Pengadilan Agama, serta menelaah bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan hak-hak seperti nafkah iddah, mut’ah, dan hak asuh anak. Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian dan objek penelitian. Penelitian pertama menitikberatkan pada analisis satu putusan tertentu di Pengadilan Agama Kota Kediri dengan penekanan pada aspek perlindungan hukum dan rasa keadilan. Sementara itu, penelitian kedua

¹¹ Pitaloka Oktarina, “Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Berdasarkan Perma No. 3 Tahun 2017 Di Pengadilan Agama Yogyakarta” (2023).

mengkaji perlindungan hak perempuan berdasarkan Perma No. 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan fokus pada implementasi regulasi serta analisis dari perspektif masalah.

4. **Penelitian Muhammad Aidil Rahman dan Fauziah Lubis, UIN Sumatera Utara, dengan judul penelitiannya adalah “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Nafkah ‘Iddah Istri Yang Mengajukan Cerai Gugat Perspektif Sema Nomor 3 Tahun 2018”, 2023.** Tujuan penulisannya untuk menganalisis lebih dalam mengenai hak atas nafkah ‘iddah istri yang menggugat cerai suaminya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa istri yang mengajukan cerai gugat tetap berhak menerima nafkah ‘iddah dari mantan suami selama masa ‘iddah, kecuali jika nusyuz, dengan besaran disesuaikan kemampuan suami dan kebutuhan istri, sesuai SEMA No. 3 Tahun 2018.¹² Kedua penelitian memiliki persamaan karena sama-sama membahas perlindungan hak perempuan pasca perceraian, menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak istri seperti nafkah, serta menilai peran pengadilan dalam menjamin hak tersebut. Perbedaannya terletak pada fokus kajian. Penelitian pertama menitikberatkan pada hak nafkah ‘iddah bagi istri yang mengajukan cerai gugat sesuai SEMA No. 3 Tahun 2018, termasuk pertimbangan keadilan dan kemampuan ekonomi suami. Sementara skripsi mengenai putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Kdr menelaah perlindungan hukum dan rasa keadilan secara keseluruhan terhadap hak-hak perempuan dalam satu putusan spesifik di Pengadilan Agama Kota Kediri, tanpa membatasi pada jenis hak tertentu.

¹² Muhammad Aidil Rahman et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Nafkah ‘iddah Istri Yang Mengajukan Cerai Gugat Perspektif Sema Nomor 3 Tahun 2018” 8, no. 14 (2023): 935–43.

5. **Skripsi Mahendra Dzulfikar Irzananda, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, dengan judul skripsinya “Perlindungan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Dalam Perkara Cerai Talak Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 (Studi Putusan di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2020 – 2022), 2024”.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab tidak diterapkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam putusan cerai talak di Pengadilan Agama Cilacap serta menilai implikasinya terhadap perlindungan hak-hak istri pasca perceraian. Hasil penelitian ini membahas tentang tidak diterapkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam putusan cerai talak di Pengadilan Agama Cilacap disebabkan oleh perbedaan pemahaman hakim, tidak adanya petitum, dan kelalaian hakim. Akibatnya, perlindungan hak-hak istri pasca perceraian belum maksimal, sehingga menyulitkan istri memperoleh haknya dan tidak mencerminkan asas keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum.¹³ Kedua skripsi memiliki persamaan karena sama-sama membahas perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan atau istri pasca perceraian di Pengadilan Agama, serta menilai sejauh mana putusan hakim memberikan perlindungan hukum dan rasa keadilan bagi pihak istri. Perbedaannya terletak pada fokus dan objek penelitian. Skripsi pertama meneliti putusan spesifik Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Kdr di Pengadilan Agama Kota Kediri dengan fokus pada aspek perlindungan hukum dan keadilan substantif. Sedangkan skripsi

¹³ Mahendra Dzulfikar Irzananda, “Perlindungan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Dalam Perkara Cerai Talak Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 (Studi Putusan Di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2020-2022)” (2024).

kedua menelaah putusan cerai talak di Pengadilan Agama Cilacap antara 2020–2022 dengan perspektif implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2017, menyoroti faktor-faktor hakim tidak menerapkan SEMA serta dampaknya terhadap perlindungan hak-hak istri yang belum maksimal.

F. Landasan Teori

1. Fiqih Munakahat

Fiqih Munakahat merupakan salah satu cabang ilmu fikih yang membahas berbagai aspek hukum terkait pernikahan dalam perspektif Islam. Secara etimologis, istilah "fiqih" berasal dari akar kata “fa-qa-ha” yang berarti memahami atau mengetahui sesuatu secara mendalam. Dengan demikian, fikih dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari dan memberikan pemahaman tentang suatu persoalan hukum atau perkara tertentu.¹⁴ Sebagaimana tertuang di surat At-Taubah ayat 122:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya:” Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.”(Q.S. At-Taubah ayat 122).

Ayat ini menekankan pentingnya penguasaan ilmu agama (tafaqquh fi al-din) bagi sebagian individu agar mereka dapat memberikan bimbingan dan nasihat kepada masyarakat, termasuk dalam persoalan hukum pernikahan yang menjadi objek kajian Fiqih Munakahat. Secara terminologis, fikih merupakan

¹⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Kencana, 2015),hlm 1-3.

ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat secara praktis, yang bersumber dari dalil-dalil yang jelas dan rinci. Menurut para fuqaha (ahli hukum Islam), fiqih dipahami sebagai ilmu yang bersifat zhanni atau dugaan, yang berfokus pada pemahaman hukum syariat terkait perilaku manusia. Dengan kata lain, fiqih bukanlah pengetahuan yang bersifat pasti (*qat'i*), melainkan interpretasi yang diperoleh dari dalil-dalil syariat untuk menuntun manusia dalam menjalankan kehidupan sesuai hukum Islam. Dalam beberapa konteks, fikih kerap dipandang sejalan dengan konsep syariat. Secara terminologis, fikih mengacu pada pemahaman mendalam yang dimiliki para ulama mengenai hukum-hukum syariat yang mengatur perilaku dan praktik sehari-hari, yang disusun berdasarkan dalil-dalil yang rinci dan jelas. Selain itu, fiqih juga dapat dipahami sebagai ilmu yang secara khusus mempelajari syariat dan penerapannya dalam kehidupan umat Islam.¹⁵

Fiqih dapat diartikan sebagai pengetahuan, pemahaman, dan respons yang komprehensif terhadap suatu persoalan. Pada awalnya, istilah ini mencakup seluruh hukum agama, baik yang terkait dengan akidah maupun hukum-hukum amaliyah. Pengertian tersebut mencerminkan esensi dasar pemikiran Islam, karena fiqih dalam setiap aspek kehidupan senantiasa berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.¹⁶

Dalam konteks perkembangan keilmuan Islam di Indonesia, fiqih kerap dipahami setara dengan Hukum Islam, yaitu sekumpulan aturan dan norma yang bersumber dari wahyu Ilahi berupa Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW, serta diperkuat melalui metode ijtihad, termasuk ijma' (kesepakatan para

¹⁵ Abdul Wahhab Khallaf, Kairo: Dar al-Qalam "Ilm Ushul Fiqh" (2019), hlm 11-13.

¹⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), hlm 5-6.

ulama) dan qiyas (analogi hukum). Oleh karena itu, setiap Muslim dalam menjalankan syariat Islam perlu merujuk pada hasil ijtihad serta pemahaman para ulama (*fuqaha*) yang diperoleh melalui pendekatan metodologis tertentu.¹⁷

Sementara itu, istilah munakahat berasal dari bahasa Arab dengan akar kata na-ka-ha, yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kawin atau pernikahan. Bentuk jamak dari istilah ini mencerminkan bahwa pernikahan tidak hanya mencakup akad nikah semata, tetapi juga berbagai aspek terkait seperti perceraian, konsekuensinya, dan kemungkinan rujuk. Dengan demikian, munakahat sebaiknya dipahami sebagai seluruh urusan yang berkaitan dengan pernikahan.¹⁸

Apabila istilah fiqih dikaitkan dengan munakahat, maknanya mencakup seperangkat aturan, ketentuan hukum, dan prosedur yang mengatur pernikahan serta persoalan yang muncul sebagai akibatnya. Aturan-aturan tersebut wajib dipatuhi oleh umat Islam sebagai pedoman pelaksanaan pernikahan sekaligus dasar hukum untuk menilai keabsahan suatu ikatan pernikahan, yang disusun melalui proses ijtihad berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Menurut Kamus Populer, fiqih munakahat didefinisikan sebagai cabang ilmu hukum Islam yang membahas persoalan terkait pernikahan, termasuk tata cara meminang, pelaksanaan walimatul 'ursy, perceraian (*thalaq*), rujuk setelah cerai, serta hak dan kewajiban pasangan suami-istri.¹⁹

¹⁷ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm 42–45. .

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 6–9..

¹⁹ dan Syafi'ah AM Abdul Mujieb, Mabruki Tholhah, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm 223-224.

2. Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Secara etimologis, talak berarti menceraikan, melepaskan, atau meninggalkan. Adapun secara terminologis dalam perspektif syariat, talak diartikan sebagai tindakan melepaskan ikatan pernikahan yang sah sehingga mengakibatkan berakhirnya hubungan perkawinan antara suami dan istri. Dengan demikian, menurut ketentuan syariat Islam, talak merupakan suatu perbuatan hukum yang berimplikasi pada putusnya ikatan perkawinan dan berakhirnya relasi suami istri secara resmi.²⁰

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي ۚ أَرْحَامِهِنَّ
 إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي
 عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Dengan demikian, esensi pengaturan perceraian dalam hukum Islam, yakni memberikan pembelajaran agar perceraian tidak dilakukan secara mudah atau serampangan. Etika Islam menempatkan perkawinan sebagai institusi yang idealnya bersifat permanen dan berlangsung seumur hidup. Dalam kerangka tersebut, kematian dipandang sebagai sebab yang

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*.

paling wajar dan alami bagi berakhirnya ikatan antara laki-laki dan perempuan yang telah terikat dalam hubungan suami istri.²¹

Perceraian dapat dipahami sebagai peristiwa terjadinya perpisahan yang mengakhiri suatu hubungan yang sebelumnya terjalin secara sah dan diakui. Dalam pengertian umum, perceraian merupakan berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sebelumnya terikat sebagai suami dan istri. Peristiwa ini menandai putusnya ikatan lahir dan batin yang menjadi dasar terbentuknya rumah tangga. Ikatan tersebut pada hakikatnya tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencakup dimensi emosional, sosial, moral, dan tanggung jawab timbal balik di antara kedua belah pihak.²²

Perceraian juga dapat dipahami sebagai suatu proses sosial yang membawa perubahan mendasar dalam struktur dan dinamika keluarga. Ketika perceraian terjadi, hubungan yang sebelumnya bersifat satu kesatuan dalam kerangka rumah tangga berubah menjadi hubungan yang terpisah. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada pasangan yang bersangkutan, tetapi juga dapat memengaruhi anak, keluarga besar, dan lingkungan sosial di sekitarnya.²³

Secara konseptual, perceraian merupakan bentuk akhir dari suatu perkawinan yang tidak lagi dapat dipertahankan karena berbagai faktor, seperti konflik berkepanjangan, ketidakharmonisan, atau sebab-sebab lain yang menyebabkan tujuan perkawinan tidak tercapai. Dalam konteks ini,

²¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm 101–105.

²² Hazairin, *Hukum Keluarga Dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm 33–36.

²³ Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm 144–146.

perceraian dipandang sebagai solusi terakhir setelah berbagai upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga tidak membuahkan hasil. Dengan demikian, secara umum perceraian dapat didefinisikan sebagai suatu peristiwa berakhirnya hubungan suami istri yang sebelumnya terikat dalam perkawinan, yang membawa konsekuensi pada perubahan status, peran, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Perceraian bukan sekadar perpisahan secara fisik, melainkan juga merupakan peristiwa sosial dan personal yang menandai berakhirnya sebuah ikatan kehidupan bersama.²⁴

Oleh karena itu, perceraian pada prinsipnya dipandang sebagai suatu keadaan yang tidak diharapkan, bahkan dapat dianggap sebagai sebuah kemudharatan. Meskipun demikian, dalam kondisi tertentu perceraian dapat menjadi langkah yang niscaya dan diperlukan. Hukum Islam memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk mempertimbangkan keputusan tersebut secara matang, rasional, dan bertanggung jawab. Hal ini mengingat perceraian berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, baik terhadap suami maupun istri, serta terutama terhadap anak-anak yang terlibat di dalamnya. Namun, di sisi lain, mempertahankan perkawinan yang telah kehilangan keharmonisan dan tidak lagi mampu mewujudkan ketenteraman juga dapat menimbulkan penderitaan, khususnya bagi pihak perempuan, apabila tidak tersedia jalan keluar melalui perceraian.²⁵

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perceraian atau talak merupakan perbuatan hukum yang menandai berakhirnya

²⁴ Nurul Huda, *Psikologi Keluarga: Teori Dan Aplikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm 215–218.

²⁵ Retno Listyarti, *Dinamika Rumah Tangga Dan Hak Anak* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm 58–60.

hubungan suami istri melalui pernyataan tertentu yang secara tegas memutuskan ikatan perkawinan serta menimbulkan konsekuensi hukum bagi kedua belah pihak.²⁶

b. Dasar Hukum Perceraian

Dalam kajian fikih, para ulama berbeda pendapat mengenai penetapan hukum perceraian. Salah satu pandangan yang dinilai kuat menyatakan bahwa perceraian pada dasarnya merupakan perbuatan yang terlarang. Pandangan ini dianut, antara lain, oleh kalangan mazhab Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali. Menurut perspektif tersebut, perceraian dipandang sebagai bentuk pengingkaran terhadap nikmat Allah Swt. berupa institusi perkawinan. Mengingkari nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah diposisikan sebagai perbuatan yang tercela dan pada prinsipnya dilarang, kecuali apabila terdapat kondisi darurat yang membenarkannya.²⁷

Konsep darurat dalam konteks ini dimaknai sebagai situasi yang secara nyata menimbulkan kemudharatan apabila perkawinan tetap dipertahankan. Misalnya, ketika suami meragukan integritas atau kesucian perilaku istri, atau ketika hubungan emosional di antara keduanya telah hilang sehingga tidak lagi terdapat rasa saling mencintai dan keharmonisan yang menjadi fondasi kehidupan rumah tangga. Dalam keadaan demikian, perceraian dapat dipandang sebagai jalan keluar yang diperbolehkan demi menghindari kerusakan yang lebih besar. Lebih lanjut, para ulama

²⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm 82–85.

²⁷ Imam as-Suddi, *Dasar Hukum Perceraian Dalam Mazhab Klasik*. (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), hlm 186–190.

menegaskan bahwa hukum perceraian bersifat kontekstual dan dapat berubah sesuai dengan kondisi serta permasalahan yang dihadapi dalam rumah tangga. Dalam situasi tertentu, perceraian dapat berstatus wajib, misalnya apabila mempertahankan perkawinan justru menimbulkan kemudharatan yang serius dan berkelanjutan. Pada kondisi lain, perceraian dapat berstatus mubah ketika tidak terdapat faktor yang secara tegas mewajibkan atau melarangnya. Perceraian juga dapat dinilai makruh apabila dilakukan tanpa alasan yang kuat dan mendesak, serta dapat pula berstatus haram apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang atau menimbulkan ketidakadilan.²⁸

Dengan demikian, dalam perspektif fikih, hukum perceraian tidak bersifat tunggal dan absolut, melainkan sangat bergantung pada situasi konkret yang melatarbelakanginya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perceraian dipandang sebagai institusi hukum yang harus ditempatkan secara proporsional, dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan kemudharatan yang timbul.²⁹

3. Hak Perempuan Pasca Perceraian

Dalam perspektif fiqh munakahat, pengaturan hak-hak perempuan pasca perceraian merupakan manifestasi dari prinsip perlindungan (*ḥimāyah*) dan keadilan (*‘adālah*) dalam hukum keluarga Islam. Perceraian memang mengakhiri ikatan perkawinan, tetapi tidak serta-merta menghapus seluruh

²⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm 125–128.

²⁹ Muḥammad Abū Zahrah, *Al-Aḥwāl Al-Shakṣiyyah* (Cairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1957), hlm 284–288.

konsekuensi hukum yang timbul dari hubungan tersebut. Syariat tetap menetapkan sejumlah kewajiban bagi mantan suami sebagai bentuk tanggung jawab moral dan material atas relasi yang pernah dibangun secara sah.³⁰

a. Nafkah ‘Iddah

Dalam perspektif hukum Islam, suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri setelah terjadinya perceraian selama masa *iddah* (periode tunggu). Kewajiban tersebut tetap melekat, khususnya apabila mantan istri berada dalam kondisi hamil, maka nafkah wajib diberikan hingga masa kehamilan dan penyusuan berlangsung.³¹

Selain itu, setiap perempuan yang mengalami perceraian, baik karena cerai hidup maupun karena ditinggal wafat oleh suaminya, diwajibkan menjalani masa *iddah*. Kewajiban ini berlaku tanpa memandang kondisi perempuan tersebut, apakah dalam keadaan hamil atau tidak, maupun sedang mengalami haid atau tidak. Dengan demikian, pelaksanaan masa *iddah* merupakan ketentuan normatif yang bersifat mengikat dalam hukum Islam.³²

Ketentuan mengenai kewajiban nafkah selama masa *iddah* secara tegas diatur dalam hukum Islam, sebagaimana tertulis dalam Al-Qur’an, tepatnya pada Surah At-Thalaq ayat 1 dan 6 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوهُنَّ

³⁰ H. Muchammad Hammad, “Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah Talak Dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia,” 2016, 17–28.

³¹ Dwi Kurniawati, “Pemenuhan Nafkah Iddah Dan Mut’ah Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi Putusan No. 3362/Pdt.G/2024/PA.JS) (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum)” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025).

³² Deza Emira, “Komparasi Analisis Maqasid Syariah Dan Kesetaraan Gender Tentang Hukum ‘Iddah” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

مِنْ بَيُوتِهِمْ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۝١

Artinya: “Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru (QS. At-Thalaq Ayat 1).

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَاتَّمَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فِستَرْضِعْ لَهُ ۚ أُخْرَى ۝٦

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya (QS. At-Thalaq Ayat 6).

Menurut perspektif fiqh Imam Syafi‘i, kewajiban memberikan nafkah selama masa *iddah* tetap berlaku bagi istri yang sedang menjalani periode *iddah*, karena status perkawinan mereka masih melekat hingga berakhirnya masa tersebut. Istri yang dicerai dengan talak raj‘i memiliki hak penuh atas nafkah *iddah*, termasuk pemenuhan kebutuhan hidupnya selama periode tersebut. Sementara itu, bagi istri yang dicerai dengan talak bain, hak atas nafkah hanya berlaku apabila ia sedang hamil; jika tidak,

menurut Imam Syafi'i, haknya terbatas pada penyediaan tempat tinggal selama masa *iddah*.³³

Apabila istri yang dijatuhi talak tidak berada dalam keadaan hamil, para ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai hak-haknya selama masa *iddah*. Pendapat pertama menyatakan bahwa istri tetap berhak memperoleh nafkah serta tempat tinggal. Pandangan ini dianut oleh ulama Hanafiyah, Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, Ats-Tsauri, dan Imam Ahmad. Pendapat kedua beranggapan bahwa istri tidak berhak mendapatkan nafkah maupun tempat tinggal selama masa *iddah*. Pandangan ini dinisbatkan kepada Imam Ahmad dalam riwayat yang paling masyhur, Abu Tsauro, dan Abu Daud. Sementara itu, pendapat ketiga menyatakan bahwa istri hanya berhak memperoleh tempat tinggal tanpa hak atas nafkah. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad.³⁴

Perceraian dalam hukum Islam memberikan dampak yang signifikan terhadap hak-hak perempuan dan anak. Meskipun hukum Islam telah menetapkan ketentuan yang jelas mengenai proses perceraian, dalam praktiknya sering kali terdapat tantangan dalam menjamin perlindungan yang adil bagi semua pihak. Hak-hak perempuan setelah perceraian dalam hukum Islam umumnya dibedakan menjadi beberapa kategori, termasuk hak

³³ Tiyan Hasanah, "Metode Istinbath Hukum Nafkah Iddah Talak Bain Menurut Syafi'iyah," (*Journal of Islamic Studies* 8, 2020), hlm 171–184.

³⁴ Riyan Erwin Hidayat, "Pendapat Imam Mazhab Tentang Hak Istri Pada Masa Iddah Talak Ba'in Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia," *Istinbath: Jurnal Hukum* 15, No. 1, 2018.

atas nafkah iddah, nafkah madhiyah, mut'ah, serta hak perlindungan terhadap anak seperti hadhanah.³⁵

b. Nafkah Mut'ah

Dalam perspektif mazhab Syafi'i, mut'ah dipahami sebagai sejumlah harta yang secara hukum wajib diberikan oleh suami kepada mantan istrinya setelah terjadinya perceraian. Kewajiban ini bersifat mengikat sebagai bagian dari konsekuensi hukum atas putusannya ikatan perkawinan. Sementara itu, menurut mazhab Maliki, mut'ah dimaknai sebagai pemberian yang bersifat kebaikan atau kemurahan hati dari suami kepada mantan istrinya. Besaran harta yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami, sehingga tidak ditetapkan dalam jumlah tertentu, melainkan mempertimbangkan kondisi finansial pihak yang memberi.³⁶

Kewajiban suami untuk memberikan mut'ah kepada istri yang diceraikan (talak) ditegaskan oleh sejumlah ulama fikih, di antaranya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Abu Hanifah, yang berpendapat bahwa hukum mut'ah adalah wajib. Pandangan ini didasarkan pada dalil Al-Qur'an, khususnya dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 236 dan 241 serta Surah Al-Ahzab ayat 49, yang memuat ketentuan mengenai pemberian mut'ah sebagai bentuk tanggung jawab suami setelah perceraian.

³⁵ Hamzanwadi, "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Perundang-Undangan Keluarga Islam," *Al-Rasyad: Jurnal Hukum Dan Etika Bisnis Syariah* 1, No. 1, 2022, hlm 78–87.

³⁶ Ahmad Fauzi, "Pemberian Mut'ah Pasca Perceraian Menurut Mazhab Maliki Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam" (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), hlm 52.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَتَعَوَّهِنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ
وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرَهُ ۚ مَتَاعًا ۖ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Berilah mereka mut’ah, bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan.” (Q.S Al-Baqarah ayat 236)

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ ۖ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Artinya: “Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak mut’ah dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa.” (Q.S Al-Baqarah ayat 241)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ
عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۚ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.” (Q.S Al-Ahzab ayat 49)

Sebagian ulama, seperti Imam Malik, berpendapat bahwa mut’ah hukumnya sunnah, bukan wajib. Pendapat ini merujuk pada Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 241 yang menyebutkan mut’ah sebagai ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan (al-muhsinin). Menurutny, penyebutan tersebut menunjukkan bahwa mut’ah merupakan anjuran yang berkaitan dengan sikap ihsan, sehingga tidak termasuk kewajiban hukum yang mengikat.³⁷

³⁷ Adien Sukma Puspita, “Ratio Decidendi Putusan Nafkah ‘Iddah Dan Mut’Ah Suami (Perspektif Masalah Mursalah)” (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

c. Nafkah Madliyah

Nafkah yang tidak diberikan oleh suami selama tiga bulan atau lebih menjadi hutang yang dapat ditagih oleh istri, baik melalui permintaan langsung maupun melalui gugatan nafkah terutang (madliyah). Kewajiban memberikan nafkah merupakan hukum yang pasti dalam Islam, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233, yang menekankan bahwa suami wajib memberikan makan dan pakaian kepada istri secara ma'ruf, sesuai kemampuan dan tidak berlebihan maupun kurang.³⁸

Apabila suami tidak menunaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada istri, hal tersebut dianggap sebagai hutang yang wajib dilunasi di kemudian hari. Prinsip ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah At-Thalaq ayat 7, yang menegaskan tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan istrinya sesuai ketentuan syariat.³⁹

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكُلِفُ اللَّهُ نَفْسًا
أَلًا مَّا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝٧

Artinya: “Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.” (Q.S At.Thalaq ayat 7)

³⁸ Saiful Bahri, *Hukum Perdata Islam: Suami Istri, Perkawinan Dan Keluarga* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm 148–150.

³⁹ Ismail Dardiri, “Tinjauan Yuridis Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri Dan Anak Pasca Perceraian Atau Talak” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022).

Apabila suami tidak mampu menunaikan nafkah kepada istri, kewajiban tersebut tetap menjadi hutang yang harus dibayar ketika suami sudah mampu secara finansial, termasuk setelah perceraian. Gugatan nafkah madliyah dapat diajukan istri apabila suami terbukti tidak menunaikan nafkah selama tiga bulan berturut-turut, dan dalam beberapa kasus, ketidakmampuan suami membayar nafkah dapat menjadi salah satu faktor yang memicu perceraian, sesuai dengan ketentuan dalam shighat ta'liq yang disepakati saat akad nikah.⁴⁰

d. Hadhanah

Dalam perspektif Islam, hadhanah atau kewajiban pengasuhan anak menjadi tanggung jawab orang tua, sebagaimana kewajiban menjaga dan memelihara anak berlaku selama masa perkawinan. Setelah perceraian, anak yang tidak mendapatkan pengasuhan yang memadai dari kedua orang tua berisiko mengalami dampak negatif pada masa depannya, baik secara fisik, emosional, maupun moral. Dasar hukum pengaturan hadhanah ini terdapat dalam Al-Qur'an Surah At-Tahrim ayat 6, yang menekankan pentingnya tanggung jawab orang tua dalam memelihara dan membimbing anak sesuai ketentuan syariat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
 غُلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka

⁴⁰ Dewi Arum Jamilatul Warda, “Upaya Istri Dalam Mendapatkan Nafkah Madliyah Yang Tidak Dipenuhi Suami,” *Sakina: Journal of Family Studies* 6, No. 2, 2022, 1–15.

kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S At-Tahrim ayat 6)

Ayat tersebut menegaskan bahwa orang tua bertanggung jawab untuk membimbing keluarganya agar terhindar dari siksa dan menjalankan perintah serta larangan Allah SWT, termasuk dalam hal pengasuhan anak. Selain itu, Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233 menekankan kewajiban suami memberikan nafkah dalam rumah tangga sebagai bagian dari tanggung jawab orang tua terhadap anggota keluarganya.⁴¹

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ
وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝٢٣٣

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS Al-Baqarah ayat 233)

Kewajiban ayah menanggung nafkah mencakup tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga untuk memberikan nafkah kepada istri

⁴¹ Nyimas Lidya Pertiwi dan Cici Nur Sa'adah, “Hadhanah Dan Kewajiban Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, No. 1, 2021, 1–15.

dan anak-anak selama masa perkawinan. Kewajiban ini juga meliputi nafkah bagi bekas istri selama masa iddah setelah perceraian, serta nafkah hadhanah bagi anak-anak yang berada di bawah pengasuhan orang tua.⁴²

Dalam perspektif Islam, tanggung jawab ekonomi utama keluarga berada pada suami sebagai kepala rumah tangga. Peran ini tidak menutup kemungkinan bagi istri untuk turut serta membantu meringankan beban finansial keluarga. Yang terpenting adalah terjalinnya kerja sama dan saling tolong-menolong antara suami dan istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk dalam pengasuhan dan pendidikan anak hingga mencapai kedewasaan. Ulama fikih sepakat bahwa kewajiban memelihara anak (*hadhanah*) adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi, sebagaimana seorang ayah berkewajiban merawat anak selama masih berada dalam ikatan perkawinan.⁴³

Dasar kewajiban dalam menafkahi istri dan anak diperkuat dalam Islam melalui Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233, yang menegaskan bahwa tanggung jawab ini bersifat wajib bagi suami. Dalil hadits dari riwayat Abu Daud juga menjelaskan bahwa setelah perceraian, hak pengasuhan anak (*hadhanah*) tetap berada pada ibu selama anak masih dalam masa membutuhkan pengasuhan dan ibu belum menikah lagi. Setelah ibu menikah kembali, hak asuh berpindah sesuai ketentuan syariat, dan tidak

⁴² Nandang Ihwanudin, "Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama," *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 10, No. 1, 2019.

⁴³ Rahmatullah, "Perlindungan Anak Dalam Masalah Hadhanah Menurut Perspektif Hukum Islam," *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan* 6, No. 2, 2022, hlm 58–60.

menimbulkan perselisihan di kalangan ulama bahwa pengasuhan tetap dapat dilakukan oleh ibu sampai batas yang ditetapkan.⁴⁴

Dengan demikian, hak perempuan pasca perceraian dalam fikih munakahat merupakan bentuk tanggung jawab mantan suami serta wujud keadilan dalam hukum keluarga Islam. Pengaturan ini bertujuan menjaga martabat perempuan dan mencegah terjadinya ketidakadilan akibat putusannya hubungan perkawinan.⁴⁵

4. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan oleh hukum untuk menjamin terpenuhinya hak-hak subjek hukum serta memberikan rasa aman terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran hak. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum bertujuan menciptakan ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi masyarakat. Dalam negara hukum (*rechtstaat*), perlindungan hukum menjadi instrumen penting untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang serta menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara sesuai dengan prinsip keadilan dan supremasi hukum.⁴⁶

⁴⁴ Dian Harini, "Hak Ibu Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Menurut Perspektif Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, 2021).

⁴⁵ Wilda Mutiara & Gema Al Aqsha, "Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat," *Hukum Keluarga* 8 No 2, 2023.

⁴⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987). Hal. 1-5

Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum ke dalam dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya sengketa atau pelanggaran hak dengan tujuan mencegah timbulnya kerugian bagi subjek hukum. Sementara itu, perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadi pelanggaran hak melalui mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan maupun lembaga lain yang berwenang. Dalam konteks perceraian, perlindungan hukum preventif dapat berupa pengaturan normatif mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan perlindungan hukum represif diwujudkan melalui putusan hakim yang memberikan pemulihan dan jaminan atas hak-hak perempuan pasca perceraian.⁴⁷

Dalam perspektif perlindungan hak perempuan pasca perceraian, teori perlindungan hukum menempatkan perempuan sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh jaminan atas hak-hak ekonominya, seperti nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, maupun hak-hak lain yang timbul akibat putusnya perkawinan. Sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo, hukum harus hadir untuk melindungi kepentingan manusia dan mewujudkan keadilan substantif, terutama bagi kelompok yang berada pada posisi rentan. Oleh karena itu, keberadaan putusan hakim yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian merupakan bentuk konkret pelaksanaan fungsi hukum sebagai sarana perlindungan dan keadilan. Teori ini menjadi relevan untuk menganalisis sejauh mana Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Kdr telah

⁴⁷ M. Hadjon. Hal. 20-30

memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan setelah terjadinya perceraian.⁴⁸

5. Teori *ex Officio*

Kewenangan *ex officio* hakim merupakan kewenangan yang melekat pada hakim karena jabatannya untuk mengambil tindakan atau menjatuhkan putusan tertentu meskipun tidak secara tegas diminta oleh para pihak dalam petitum. Kewenangan ini berlandaskan pada fungsi hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan. Dalam lingkungan Peradilan Agama, kewenangan *ex officio* sering digunakan dalam perkara perceraian untuk menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, terutama ketika pihak yang berhak tidak memahami atau tidak mengajukan tuntutan mengenai hak-haknya. Penggunaan kewenangan tersebut merupakan pengejawantahan asas keadilan dan perlindungan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁴⁹

Dalam perkara perceraian, hakim dapat menggunakan hak *ex officio* untuk menetapkan nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, maupun hak-hak lain yang timbul akibat putusnya perkawinan walaupun tidak dimohonkan secara eksplisit oleh pihak yang berperkara. Penggunaan kewenangan tersebut dipandang sebagai pengecualian terhadap asas *ultra petita* karena bertujuan memberikan

⁴⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006). Hal. 53-55

⁴⁹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017). Hal. 797-799

perlindungan terhadap pihak yang secara hukum lebih lemah, khususnya perempuan dan anak. Menurut Abdul Jamil dan Muliadi Nur, penerapan *ex officio* hakim dalam perkara perceraian merupakan bentuk perlindungan hukum dan keadilan yang memungkinkan hakim menambahkan amar putusan demi menjamin hak-hak pasca perceraian tetap terpenuhi.⁵⁰ Dengan demikian, hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*), tetapi juga sebagai penegak keadilan substantif.

Dari perspektif hukum keluarga Islam (*fikih munakahat*), penggunaan kewenangan *ex officio* hakim sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Hakim diberi ruang untuk memastikan bahwa perceraian tidak menghilangkan hak-hak ekonomi perempuan maupun hak pemeliharaan anak. Penelitian Khaidarulloh, Nuril Farida Maratus, dan Sidiq Aulia menunjukkan bahwa implementasi hak *ex officio* dalam putusan perceraian di Pengadilan Agama menjadi instrumen hukum progresif yang memperluas perlindungan terhadap perempuan dengan menetapkan hak-hak yang tidak selalu dimintakan dalam gugatan.⁵¹ Oleh karena itu, kewenangan *ex officio* hakim memiliki relevansi yang kuat dalam mewujudkan keadilan dan perlindungan hak perempuan pasca perceraian, termasuk dalam perkara yang menjadi objek penelitian ini.

⁵⁰ Abdul Jamil and Muliadi Nur, "Perlindungan Hukum Dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 29, no. 2 (2022): 410.

⁵¹ Khaidarulloh, Nuril Farida Maratus, and Sidiq Aulia, "Nalar Hukum Progresif Hakim Agama: Implementasi Hak Ex Officio Dalam Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung," *Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 4, no. 1 (2023): 51.

Dalam konteks penelitian ini, kewenangan *ex officio* hakim menjadi penting untuk dikaji karena berkaitan dengan perlindungan hak perempuan pasca perceraian sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Kdr. Penggunaan kewenangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata terikat pada tuntutan para pihak, melainkan dapat secara aktif memastikan terpenuhinya hak-hak yang dijamin oleh hukum dan prinsip keadilan. Apabila dalam putusan tersebut hakim menetapkan pemberian nafkah iddah, mut'ah, atau hak-hak lain bagi mantan istri meskipun tidak diminta secara tegas dalam gugatan, maka tindakan tersebut merupakan implementasi kewenangan *ex officio* yang bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada perempuan sebagai pihak yang rentan mengalami kerugian akibat perceraian. Oleh karena itu, teori kewenangan *ex officio* hakim menjadi landasan penting dalam menganalisis pertimbangan hukum hakim serta kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan hak perempuan dalam perspektif fikih munakahat dan hukum positif di Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu jenis penelitian yang mengkaji hukum sebagai seperangkat norma yang mencakup prinsip-prinsip hukum, kaidah-kaidah hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁵² Menurut Peter

⁵² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm 13–15.

Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan aturan dan prinsip hukum yang relevan guna menjawab permasalahan hukum melalui kajian terhadap bahan-bahan hukum, bukan melalui penelitian lapangan. Penelitian ini menghasilkan argumentasi, konsep, atau teori yang bersifat preskriptif sebagai dasar penilaian mengenai bagaimana hukum seharusnya diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan.⁵³

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Konseptual

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan konseptual, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum untuk memahami makna yang terkandung dalam istilah-istilah hukum.⁵⁴ Penelitian ini digunakan untuk menganalisis prinsip-prinsip fiqh munakahat yang mengatur hak perempuan pasca perceraian, seperti nafkah iddah, mut'ah, dan hadhanah. Pendekatan ini fokus pada pemahaman konsep dan tujuan hukum Islam, sehingga peneliti dapat menilai sejauh mana perlindungan hukum terhadap perempuan sesuai dengan prinsip fiqh dan memberikan dasar argumentasi normatif yang jelas.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji perkara-perkara yang relevan dengan permasalahan penelitian yang telah memperoleh Putusan Pengadilan dan mempunyai kekuatan

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cetakan Ke-14* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm 35–37.

⁵⁴ Sri Soemantri, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).

hukum tetap.⁵⁵ Pendekatan kasus digunakan dalam penelitian ini karena objek kajian berfokus pada analisis terhadap putusan pengadilan sebagai objek utama untuk memahami penerapan norma hukum dalam praktik. Dalam konteks Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Kdr, pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis secara sistematis struktur dan substansi putusan guna mengidentifikasi dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutus perkara.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Sumber bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis dan bersifat otoritatif. Bahan hukum ini meliputi peraturan perundang-undangan serta dokumen resmi lainnya yang memuat ketentuan hukum yang berlaku.⁵⁶ Jenis bahan hukum ini menggunakan Putusan Pengadilan Kota Kediri Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Kdr.

b. Sumber bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang menguraikan atau menjelaskan bahan hukum primer. Seperti buku, artikel, jurnal, hasil

⁵⁵ Muhammad Wahdini, *Pengantar Metodologi Hukum* (Yogyakarta: K-Media, 2022), 26.

⁵⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm 31-32.

penelitian atau sumber lainnya yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.⁵⁷

6. Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan agama, serta dokumen resmi yang mengatur hak perempuan pasca perceraian. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur pendukung, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas hak perempuan dalam perspektif fiqh munakahat.⁵⁸

7. Teknik analisis bahan hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan primer dianalisis untuk memahami ketentuan yang mengatur hak perempuan pasca perceraian, sedangkan bahan sekunder digunakan untuk memperkuat argumentasi dan menafsirkan prinsip fiqh munakahat, sehingga hasil penelitian berbasis norma hukum yang relevan dan akurat.⁵⁹

⁵⁷ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm 296–297.

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Memahami Penelitian Hukum: Suatu Tinjauan Awal* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm 18–20.

⁵⁹ Amiruddin, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm 31–32.

